

Narasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Lembaran Kitab Kuning

Oleh:

Syamsuri, Abdul Kholiq Syafaat, Muhammad Ghufroon dan A. Mufti Khazin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: syamsuri@uinsa.ac.id

Abstract

This article reviews sexual violence against women found in the narrative of the yellow book, especially in the context of Islamic law and customs. Although Islam emphasizes the safety, peace, and respect for women, there is an ambiguity in the meaning of the holy text that can trigger interpretations that support violence. This is exacerbated by some scholars who have conservative views on the role of women, which are then immortalized in the yellow book. This article also highlights that violence against women is often supported by biased interpretations of the verses of the Qur'an and hadith. In conclusion, the yellow book, as a reference for Islamic teachings in Islamic boarding schools, needs to be reviewed to eliminate the narrative of violence and ensure respect for women in accordance with the true teachings of Islam.

Keywords: Sexual Violence, Kitab Kuning, Biased Interpretation

A. Pendahuluan

Sebagai agama, Islam menegaskan bahwa ia membawa ajaran keselamatan dan perdamaian. Kata *as-la-ma*, bentuk baku (wazn) dari kata "*af-'a-la*", diikuti oleh huruf awal hamzah, yang berarti kepasrahan, keselamatan, dan pemberian rasa aman dan rekonsiliasi.¹ Semua ini adalah asal dari kata Islam. Dalam pengertian ini, Islam adalah agama yang memberi umatnya cara untuk patuh kepada Tuhan serta melindungi keselamatan, dan perdamaian bagi semua makhluk Allah. Dengan demikian, keberadaan agama yang bercirikan "Islam" ini sangat penting bagi umat manusia. Mencari hal-hal yang dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka adalah sifat alami manusia. Memastikan keselamatan, keamanan, dan kedamaian adalah salah satu perlindungan yang paling dibutuhkannya.

Secara teoritis, sumber utama perdamaian adalah agama, karena agama merupakan kebutuhan naluri manusia. Ia berfungsi sebagai panduan dari Tuhan, mendukung persatuan dan menghilangkan ketidakadilan. Teori yang indah ini sayangnya tidak digunakan karena kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan atau agama terus terjadi.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654

Jasser Auda, pakar maqasid al-shari'ah Mesir, berbicara tentang pengalamannya mengalami kekerasan agama selama berada di London. Dalam perjalanannya untuk melihat kota, pemerintah London memberlakukan pembatasan aktivitas publik sebagai tanggapan atas serangan teroris di kota tersebut, yang menimbulkan konflik. Pengakuan pelaku yang diberitakan oleh berbagai media membuat Auda terusik. Mereka dengan bangga dan meyakinkan menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan ialah tindakan untuk memenuhi perintah agama yang suci. Pengakuan tersebut menyadarkan Auda bahwa pemahaman pelaku tentang hukum Allah (hukum Islam) yang salah dan mendorongnya untuk membangun pendekatan system terhadap hukum hukum Islam.²

Pemahaman pelaku tentang kejahatan tersebut tampaknya bertentangan dengan pendapat Auda dan pengulas lainnya. Sudut pandang pelaku berbeda dari perspektif pengkaji, yang memandang terorisme sebagai tindakan kriminal yang disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap pesan-pesan kitab suci. Mereka percaya bahwa tindakan mereka merupakan jihad yang dibenarkan oleh ayat dan hadis, yang menurut mereka secara eksplisit mengarah pada tindakan kekerasan terhadap pihak luar. Keyakinan orang yang melakukan kejahatan yang menganggap perbuatannya sebagai bentuk ketaatan pasti berbeda dengan keyakinan orang yang menyamakan terorisme dengan kebodohan.

Ini menunjukkan bahwa makna teks keagamaan juga ambigu, yang mendorong pembaca untuk membuat penafsiran yang sesuai dengan iman mereka. Beberapa ayat dan hadis menunjukkan kekerasan dan intoleransi jika dipahami secara verbatim. Namun, itu benar-benar menciptakan perdamaian jika dipahami secara keseluruhan. John L. Esposito menemukan, karena ketidakjelasan makna teks suci, bahwa teks keagamaan memuat cerita tentang perdamaian dan narasi tentang kekerasan.³ Bill Warner, peneliti lainnya, menemukan bahwa banyak teks Islam mengandung konten kekerasan. Ayat-ayat tersebut disebut “ayat pedang” dan totalnya ada 149 ayat.⁴

Jika yang dijadikan model adalah makna teks ayat atau hadis dan menafikan cara pemahaman lain, maka kesimpulan kedua peneliti tersebut tidak sepenuhnya

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), xxi - xxii

³ John L. Esposito, “Islam and Political Violence” dalam *Religion and Violence*, ed. John L. Esposito (Washington: Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University, 2016), 1068

⁴ Bill Warner, *The Islamic Trilogy, The 149 Sword Verses of the Koran*. (UK: CPSI, t.th).

salah. al-Qardawi berpendapat bahwa teks agama sebenarnya mengajarkan perdamaian dan mengecualikan kekerasan, bertentangan dengan pendapat Esposito dan Warner.⁵ Salah pengertian tentang ajaran agama menyebabkan munculnya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Seperti halnya Qardawi, Shaltut harus menyusun buku yang menjelaskan seperti apa seharusnya membaca ayat perang yang dianggap provokatif. Dalam kitab tersebut, Shaltut terlebih dahulu membagi makna kata *qi-tal* kepada pertempuran yang terjadi antara umat Islam dengan saudara mereka yang juga muslim dan peperangan antara umat Islam dengan pihak lain.⁶ Selanjutnya, Shaltut meningkatkan pemahamannya tentang kedua jenis ayat qital tersebut dan sampai pada empat kesimpulan yang membantah pendapat para ulama bahwa ayat *qital* menceritakan kisah kekerasan dalam Al-Qur'an.⁷

Faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kekerasan atas nama agama pasti bukan hanya ambiguitas makna teks. Faktor budaya, sosial, politik, dan ekonomi juga dapat menjadi penentu. Akibat sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi Barat yang menindas, hubungan antara Islam dan Barat yang cenderung kapitalis seringkali menimbulkan rasa tidak berarti dan tidak berdaya di kalangan umat Islam. Mereka juga percaya bahwa Barat adalah Setan Besar, atau Great Satan, yang harus dihancurkan. Pada akhirnya, makna sosial yang menentang dan pejoratif muncul sebagai hasil dari interaksi ini.⁸ Karen Armstrong juga mengakui bahwa faktor politik juga memengaruhi kekerasan atas nama agama. Ketidakmampuan untuk mengikuti pesatnya globalisasi dan percepatan tatanan politik, menurut Armstrong, adalah penyebab tindakan kekerasan.⁹

Pada tahap berikutnya, persinggungan pemikiran para pemikir Islam dengan teks suci tersebut melahirkan produk yang dinarasikan dalam bentuk buku (kitab). Pada titik ini, subyektifitas dari pemikir dalam menafsiri teks kitab suci terekam dalam narasi dan menjadi referensi ajaran bagi pembacanya. Tidak jarang, pemikiran yang tertuang pada beberapa kitab tersebut justru melahirkan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

⁵ Penjelasan lengkap lihat Yusuf al-Qaradawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah bain al-Juhud wa al-Tatarruf* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), 51-57

⁶ Maḥmūd Shaltūt, *al-Qur'ān wa al-Qitāl* (Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1985), 24.

⁷ Keempat kesimpulan tersebut dan dibaca pada Ibid, 35-36

⁸ George Ritzer, *Contemporary Sociological Theory* (Newyork: Alfred A. Knopf, 1988), 182

⁹ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*. Terj. T. Hermaya (Bandung: Mizan, 2013), 15-22.

B. Pembahasan

1. Posisi dan Peran Perempuan Menurut Islam

Beberapa ayat al-Qur'an dan narasi dalam hadis nabi memuat penghargaan Islam terhadap perempuan dalam berbagai konteks. Islam adalah agama rahmah yang menjunjung tinggi kasih sayang (rahmah) tanpa membedakan jenis kelamin. Penyebutan surat *al-nisa* dalam al-Qur'an yang artinya perempuan, merupakan bukti bahwa Al-Quran sangat menghormati perempuan. Pemberian nama setiap surat dalam Al-Quran dianggap sebagai peristiwa *tauqifi* yang didasarkan kepada wahyu Allah dan bukan atas pilihan sahabat.¹⁰

Beberapa ayat dan hadis nabi menunjukkan bukti tambahan tentang penghargaan Islam terhadap perempuan. Q.S al-Hujurat: 13 menegaskan kesejajaran laki-laki dan perempuan. Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan kedua jenis kelamin tersebut dengan kedudukan yang sama. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam posisi perempuan tidak lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam ayat lainnya, Allah menyatakan apresiasinya terhadap upaya dan tindakan mereka dengan tidak membedakan satu sama lain. Dalam surah al-Nisa, ayat 32, Allah menyatakan bahwa hak yang sama diberikan kepada setiap orang berdasarkan hasil usaha mereka.¹¹ Menurut Ibn 'Ashur, yang dimaksud hasil usaha dalam ayat tersebut dapat bersifat ukhrawi, yaitu pahala, atau yang bersifat duniawi, yaitu harta.¹² Pada ayat lain, surah Ali 'Imran: 195, Allah mengatakan bahwa semua makhluk tanpa membedakan jenis kelamin akan menerima pahala yang sama, meskipun peran masing-masing dalam melakukan jihad berbeda.¹³

Dalam banyak hadisnya, Rasulullah juga menyatakan bahwa perempuan harus dimuliakan. Wanita shalihah dipuji sebagai perhiasan duniawi terbaik oleh Rasulullah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

“Dunia adalah perhiasan dan wanita sholihah adalah perhiasan terbaik”. (HR. Muslim1467).

¹⁰ Penjelasan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai penamaan surat lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadh:tp,tth) 139-145

¹¹ Mengenai sebab turunnya ayat ini lihat 'Ali bin Ah}mad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991),154

¹² Penjelasan lebih lengkap baca Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tah}rir wa al-Tanwir*, vol.5 (Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 31-32

¹³ Ibid, vol.4, 203

Mereka yang lemah secara fisik seringkali dieksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Tidak heran jika anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban dari eksploitasi tersebut. Dalam beberapa hadis, perlindungan terhadap perempuan ditegaskan oleh Rasulullah. Seperti pada hadis berikut:

خيركم خياركم لنساءهم . رواه ابن ماجه¹⁴

Orang yang terbaik diantara kamu ialah orang yang terbaik memperlakukan istri-istrinya. (HR. Ibn Majah)

Selain itu, Islam mendekonstruksi perilaku amoral masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah. Perempuan diposisikan sebagai makhluk yang paling lemah dan selalu menjadi obyek kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan sejak awal. Pada ayat 58-59 dari surah al-Nahl, Allah menceritakan bagaimana mereka memperlakukan perempuan yang baru dilahirkan.

Mereka yang tinggal di Arab jahiliyah memiliki sikap benci dan anti perempuan yang terlihat dari ketidakpuasan mereka jika anak yang dilahirkan ternyata perempuan. Setelah sang istri mengandung, kebencian mereka terhadap anak perempuan mulai terlihat. Saat itu, sang istri diminta untuk bersembunyi sampai kelahiran bayinya. Mereka akan dengan senang hati menyambut bayi laki-laki. Sebaliknya, jika bayi perempuan dilahirkan, mereka berduka, sedih dan merahasiakan berita kelahiran tersebut dari tetangga dan teman-temannya. Bayi perempuannya dikuburkan hidup-hidup atau tetap dibiarkan hidup dan diungsikan ke tempat rahasia.¹⁵

Pada surah al-Takwir ayat 8-9, Allah mengkritik keras kebiasaan yang tidak manusiawi ini dan mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak bayi yang dimakamkan hidup-hidup itu akan ditanya apa yang telah diperbuat kepada mereka. Pertanyaan yang diajukan kepada bayi tersebut bukan ditujukan untuk korban sendiri; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk menghina pelaku kekerasan tersebut.¹⁶ Demikian cara Islam untuk melindungi dan menghormati perempuan. Selain itu, cara lain yang dilakukan Islam adalah menolak kekerasan lain yang dilakukan oleh mereka dengan modus menyamakan perempuan dengan benda

¹⁴ Sanad lengkap hadis ini lihat Safau al-Dawi Ahmad al-'Adwi, *Ihda' al-Dibajah bi Sharh Sunan Ibn Majah*, Vol. 2 (Ttp: Maktabah Dar al-Yaqin, tth), 630

¹⁵ Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 67

¹⁶ Muh}ammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol 22 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 103

yang bisa dipindahtangankan sebagai warisan. Apabila perempuan ditinggal mati suaminya, ia akan secara otomatis dapat dinikmati oleh ahli warisnya sebagai warisan tanpa proses akad perkawinan.¹⁷

Perilaku tidak manusiawi yang mereka lakukan ditentang oleh Islam dengan melarang dan mengecam praktek tersebut dalam Q.S. al-Nisa' : 19. Hal ini membuktikan bahwa Islam anti diskriminasi dan anti kekerasan. Laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan cara yang mulia dan bermartabat. Karena masyarakat belum memahami semua fakta, Perempuan masih terus menjadi korban dari kekerasan. Di Indonesia, negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Ada 289.111 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2023, menurut data yang dirilis Komnas Perempuan.¹⁸

Salah satu penyebab tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah pemahaman agama yang salah.¹⁹ Beberapa ayat dan hadis tertentu sering ditafsiri dengan pemahaman yang salah untuk menjadikannya sebagai alasan pembenar atas perilaku diskriminatif mereka.

Contoh penggunaan ayat sebagai pembenar dalam melakukan kekerasan terhadap wanita adalah penggunaan ayat 33 dari surah al-Ahzab. Dengan memberi batas peran perempuan hanya di area domestik mengakibatkan mereka tidak mempunyai peran dan akses di area publik. Karena pemahaman mereka tentang ayat tersebut, mereka mengikuti pendapat mufassir yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu memilih peran publik dan hanya harus menangani masalah rumah tangga mereka. Misalnya, Al-Qurtubi mengatakan bahwa meskipun teks ayat tersebut ditujukan untuk para istri Rasulullah, perintah tersebut juga dimaksudkan kepada perempuan mu'minah yang lain. Mereka tidak diperkenankan untuk keluar rumah serta berpartisipasi dalam aktivitas apa pun selain kondisi darurat. Menurut al-Qurtubi, Pembatasan untuk perempuan ini dibuat dengan tujuan memulyakan perempuan.²⁰

Beberapa mufassir seperti Ibn al-Árabi dan Ibn Kathir memiliki pendapat yang sama tentang ayat tersebut. Ibn Kathir menegaskan bahwa larangan keluar

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badai' al-Tafsir*, vol. 1 (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1428 H),269

¹⁸ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

¹⁹ Komnas Perempuan membuat catatan tersebut. Lihat <https://www.merdeka.com/khas/banyak-kekerasan-terhadap-perempuan-atas-nama-agama> wawancara-y-chuzaifah-2.html

²⁰ al-Qurtubi, *al-Jami'*, Vol 17, 141

rumah bagi perempuan jika dalam situasi normal, tidak didapati keperluan yang mengharuskannya untuk keluar rumah, seperti shalat di masjid dan semisalnya.²¹ Ibn al-‘Arabi menyatakan bahwa atas dasar ayat tersebut, perempuan dilarang meninggalkan rumah apabila tidak ada keadaan yang mengharuskan mereka meninggalkan rumah.²²

Tafsir ayat ini tidak selalu benar sesuai dengan pendapat beberapa mufasssir. Sebagai akibat dari beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan keramahan Islam terhadap perempuan, beberapa mufasssir yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Sebagai contoh, Sayyid Qutb berpendapat bahwa ayat 33 dari Q.S. al-Ahzab tidak mewajibkan perempuan untuk tinggal di dalam rumah dan terbatas pada tanggung jawab rumah tangga. Ayat tersebut mengingatkan kita pada fakta bahwa rumah adalah tempat pertama di mana perempuan dilindungi. Mereka tidak dibenarkan memberi prioritas besar pada urusan rumahtangga daripada aktifitas di luar rumah.²³

Menurut tafsir Sayyid Qutub atas Q.S. al-Ahzab: 33, fakta bahwa sebagian wanita di era Rasulullah dan para sahabat berpartisipasi dalam serangkaian pertempuran kaum muslimin mendukung gagasan bahwa perempuan boleh berpartisipasi dalam aktivitas publik. Bahkan mereka ikut serta dalam perang, membantu menyiapkan logistik, dan menjaga pasukan. Nusaibah putri dari Ka’ab al-Ansariyyah merupakan perempuan yang aktif terlibat dalam peperangan sejak era Rasulullah sampai era Abu Bakar al-Siddiq. Ia juga terlibat dalam terbunuhnya Musailamah al-Kazzab saat pertempuran al-Yamamah.²⁴ Atas dasar fakta tersebut, Muhammad al-Ghazali menyindir orang yang membatasi peran perempuan di ruang domestik dan melarang mereka untuk berpartisipasi secara aktif di ruang publik.²⁵ Bahkan ia mempertanyakan dengan prihatin mengapa perempuan muslimah tidak diizinkan untuk mendukung keimanan di ruang *public*, sementara perempuan musyrikah aktif membantu menyebarkan kesesatan.²⁶

²¹ Ah}mad Shakir, *‘Umdah al-Tafsir ‘an al-Hafiz Ibn Kathir Mukhtasar Tafsir al Qur’an al-‘Azim*, Vol.3 (Ttp: Dar al-Wafa’, 2005),46-47

²² Muh}ammad bin ‘Abd Allah, *Ahkam al-Qur’an*, Vol.3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003),569

²³ Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur’an*, Vol.5 (Kairo: Dar al-Shruq, 2003), 2859-2860

²⁴ Selengkapnya baca Muhammad al-Ghazali, Muhammad Sayyid Tantawi, Ahmad ‘Umar Hashim, *al-Mar’ah fi al-Islam* (ttp: Akhbar al-Yaum, tth),31.

²⁵ *Ibid*,31.

²⁶ *Ibid*, 32

2. Kitab Kuning sebagai Referensi Ajaran Islam

Sejak berabad-abad yang lalu, Kitab Kuning telah menjadi bagian penting dari tradisi keilmuan Islam. Kitab kuning telah menjadi media yang menghubungkan para ahli dengan pembacanya sejak abad pertama dan kedua Hijriyah.²⁷ Sebagian besar buku yang termasuk dalam kategori ini ditulis selama abad pertengahan Islam, saat pendidikan Islam mencapai puncaknya. Banyak ulama besar, termasuk Imam Ghazali, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah antara yang menulis Kitab Kuning.

Kitab kuning merupakan buku berbahasa Arab, Sunda, Madura, Jawa, dan lainnya yang berisi berbagai bidang ilmu dalam Islam yang ditulis dengan aksara Arab.²⁸ Ia juga sering dikenal sebagai "kitab gundul" karena teksnya tidak menggunakan harakat sebagai tanda baca.²⁹ Selain berfungsi sebagai sumber pengetahuan agama, kitab kuning juga menjadi buku panduan hidup sehari-hari umat Islam. Ia menjadi sumber utama untuk pengetahuan agama selama era pramodern, ketika sumber informasi lebih mudah diakses. Sekarang, ketika sumber informasi lebih mudah diakses, Kitab Kuning masih menjadi rujukan penting bagi pelajar dan ulama Islam.

Kitab kuning yang digunakan di pesantren-pesantren di Indonesia mencakup berbagai topik, mulai dari hukum Islam, gramatika, teologi, filsafat, sejarah, sampai pada ilmu Islam yang lebih spesifik, seperti hadis dan tafsir. Secara umum, isi kitab kuning sangat kuat, memiliki banyak dalil, dan mencakup semua aspek kehidupan.³⁰ Di pesantren, sebagian besar kitab kuning berfokus pada fiqh, diikuti oleh kitab kebahasaan seperti ilmu nahwu dan sharraf.³¹ Menurut penelitian LCW Van Den Berg, kitab fiqh merupakan mayoritas kitab kuning yang digunakan di pesantren. Di antara buku tersebut adalah *Safinah al-Najah*, *Sullam al-Taufiq*, *al-Hawashi al-Madaniyah*, *Minhaj al Qawim*, *Fath al-Qarib*, *al-Iqna'*, *Bujairimi*, *al-Muharrar*, *Manhaj al-Talibin*, *Fath al-Wahab*, *Tuhfah al-Muhtaj*, dan *Fath al-Muin*.³²

²⁷ <https://kemenag.go.id/opini/kitab-kuning-dan-tradisi-keilmuan-pesantren-v5u53a>

²⁸ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2002), 333

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_kuning

³⁰ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2005), 129

³¹ Ibid.,

³² A. Mujib, *Intelektualisme Pesantren, Potret Tokoh dan cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren* (Jakarta : Diva Pustaka, 2004), 3.

Kitab kuning dianggap oleh murid-murid pondok pesantren sebagai penyempurnaan lengkap dari ajaran yang termuat pada dua sumber utama ajaran Islam. Mereka percaya bahwa penulis sebuah kitab kuning memiliki dua kualitas: pengetahuan yang luas dan moralitas yang luhur, sehingga semua yang ditulis dalam kitabnya dianggap sempurna dan tidak layak dikritik. Akibatnya, kitab kuning dianggap mutlak, sakral, atau suci.³³

Pada akhirnya, pensakralan ini melestarikan beberapa kesalahan yang seharusnya dapat diperbaiki dari generasi ke generasi. Bahkan beberapa kitab kuning menarasikan kekerasan terhadap perempuan yang anehnya diajarkan kepada santri laki-laki dan dinikmati oleh santri perempuan juga. Di sisi lain, keyakinan kekerasan seperti yang dinarasikan oleh kitab kuning tersebut dianggap berasal dari ajaran agama dan oleh karena itu harus dilestarikan.

3. Narasi Kekerasan Seksual dalam Kitab Kuning

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kitab yang dibaca di pesantren sebagian besar merupakan kitab fikih. Beberapa kitab yang digunakan untuk mempelajari fikih perempuan di pesantren adalah kitab *Qurrah al-'Uyun* (fiqh keluarga dan pendidikan seksual), *'Uqud al-Lujain* (fiqh keluarga), dan *Irshad al-Zaujain* (fiqh keluarga). Semua buku tersebut berada satu rumpun bidang fikih yang berfokus pada adab dan tata cara perkawinan (fiqh al-munakah).

Ketiga kitab tersebut membahas kewajiban dan hak antara suami dan istri dengan adil. Dalam penjelasannya, *Qurrah al-'Uyun* selalu bersandar pada *nass* al-Qur'an atau hadis sebagai panduan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang baik. Kitab ini mengandung 238 riwayat hadis dan athar serta 22 ayat yang dikutip dari berbagai perawi. Karena kitab ini tidak dilengkapi dengan mata rantai sanad, juga tidak disertai keterangan tentang validitas dari hadis tersebut, sehingga keberadaan berbagai hadis dan athar tersebut tidak terverifikasi dan tidak terkonfirmasi tingkat validitasnya. Ada beberapa peneliti yang berpendapat bahwa nilai validitas sebagian besar hadis yang termaktub dalam kitab ini beragam, ada yang sahih, hasan, da'if. Beberapa hadis lainnya tidak terlacak sumbernya sehingga dikategorikan sebagai hadis yang palsu.³⁴

³³ Qomar, Pesantren, 128

³⁴ Khairul Muttaqin melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tersebut. Ia menulis hasil penelitiannya dalam sebuah artikel “Menyoal Keabsahan Hadits-Hadits Keintiman; Studi Analisis Kitab Quratul Uyun Karya Syaikh Muhammad Al-Tahami bin Madani <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/3066/pdf>.”

Terdapat kutipan hadis pada *Qurrah al-'Uyun* yang penulisnya tidak menjelaskan dengan baik, sehingga dapat dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan. Seperti kutipan hadis tentang nasehat Nabi kepada Zaid bin Thabit agar tidak memilih istri dari perempuan tertentu seperti yang disebutkan oleh hadis. Penulis mendiamkan penjelasan tentang maksud dari makna hadis tersebut. Tidak adanya penjelasan dari penulis dapat mendorong pembaca untuk menyimpulkan bahwa kelima kategori perempuan yang disebutkan dalam hadis sebagai doktrin yang memojokkan perempuan. Mereka akan memahaminya secara leksikal sebagai doktrin yang mendiskreditkan perempuan. Dalam hadis tersebut disebutkan lima perempuan yang tidak boleh dipilih sebagai istri, yaitu:

- a. *al-Shahbarah*, yang berarti wanita yang memiliki mata berwarna biru dan berbicara dengan buruk,
- b. *al-Lahbarah*, yang berarti wanita bertubuh tinggi tetapi kurus,
- c. *al-Nahbarah*, wanita yang berusia tua dan ketika tidur sering membelakangi suaminya,
- d. *al-Handarah*, wanita yang berwajah jelek dan bertubuh pendek, serta
- e. *al-Lafut*, wanita yang mempunyai anak dari pasangan yang lain.³⁵

Selain fakta bahwa penulis hadis tersebut tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang maksud isi hadis, makna leksikalnya secara umum dapat dikategorikan pelecehan atau kekerasan fisik terhadap perempuan. Kutipan hadis berikut menunjukkan konten yang dapat potensial dipahami kekerasan terhadap wanita:

- a. Hadis yang mengancam perempuan yang suaranya lebih nyaring daripada suara suaminya saat berbicara dengannya.

أَيُّمَا امْرَأَةً رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ صَوْتِ زَوْجِهَا لَعْنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ

*Perempuan manapun yang menyaringkan suara melebihi suara suaminya, semua makhluk yang ada di hari itu akan melaknatnya, kecuali bila ia melakukan taubat atau ia mau kembali (ke tuntunan Allah).*³⁶

- b. Hadis mengenai beban kewajiban yang wajib dipenuhi oleh istri untuk suaminya.

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً طَبَخَتْ تَدْيِيهَا وَأَطْعَمَتْهَا زَوْجَهَا مَا أَذَتْ حَقَّهَا

³⁵ Muhammad al-Tihami bin al-Madani Kannun al-Idrisi al-Husaini, *Qurrah al-'Uyun bi Sharh Nazm Ibn Yamun fi Adab al-Nikah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 41- 42

³⁶ *Ibid*, 51

Andaikan seorang wanita memasak kedua payudaranya lalu menyajikannya sebagai makanan untuk suaminya, maka (tindakan) wanita tersebut belum sepenuhnya melaksanakan hak-hak suaminya.³⁷

c. Hadis yang melarang istri minggat dari kediaman suaminya.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا لَعْنَهَا كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ

Perempuan manapun yang minggat dari rumah suaminya, maka semua benda yang basah dan benda yang kering pasti mengutuknya.³⁸

d. Hadis yang mengecam istri bila menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan.

لعن الله المسوفات قيل و ما المسوفات يا رسول الله؟ قال التي يدعوها زوجها الى الفراش فتسوف له و تشتغل عنه حتى يغلبه النوم

Allah melaknat al-musawwifat. Rasulullah ditanya: Siapakah al-musawwifat tersebut ya Rasulullah? Rasul bersabda : Ia adalah istri yang diajak suaminya menuju ranjang, tapi ia mengulur waktu dan berpura-pura sibuk sehingga sang suami menjadi lupa dan tertidur.³⁹

Ada kemungkinan bahwa hadis pertama dipahami secara salah sehingga menganggap Islam memperlakukan perempuan dengan tidak adil dan menempatkan mereka di bawah derajat laki-laki. Karena ia harus kalah dari laki-laki dalam hal suara yang tinggi atau rendah, perempuan dan laki-laki tidak dapat bertindak setara.

Dalam hadis kedua, kata "law" merupakan awalan kalimat yang bermakna pengandaian, namun maknanya ialah hak-hak yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki tidak sebanding dengan pengorbanan fisik yang paling penting dari seorang perempuan. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih unggul daripada perempuan.

Hadis ketiga juga berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh dua hadis sebelumnya. Berdasarkan arti harafiah hadis ini, perempuan dirampas kebebasannya untuk berhubungan dengan orang-orang di luar keluarga dan tidak bisa berperan di ranah publik. Perempuan diperbolehkan

³⁷ Ibid, 52

³⁸ Ibid, 53

³⁹ Ibid, 54

bepergian di area keluarga saja. Hal ini sangat berbeda dengan laki-laki yang mempunyai jaringan luas terhadap dua ranah: publik dan keluarga.

Perempuan juga dibatasi kebebasannya dalam masalah hubungan biologis antar jenis, sebagaimana tercantum dalam hadis keempat, pihak laki-laki memiliki kendali atas permulaan hubungan seksual dengan menggunakan perempuan sebagai objek penderitaan. Keinginan biologis laki-laki wajib dipenuhi. Karena ketidakpedulian kepada syahwat seksual laki-laki oleh wanita dapat menghasilkan laknat dari Allah.

Kitab *Irshad al-Zaujain* juga menulis narasi kekerasan terhadap perempuan. Kitab ini terdiri dari saduran dari berbagai buku. Penyadurnya seharusnya sangat cermat dan selektif dalam menyadur cerita yang mereka pilih untuk dimasukkan ke dalamnya. Namun, faktanya berbeda. Narasi kekerasan terhadap perempuan dimasukkan ke dalam kitab ini.

Pada halaman 28 dari kitab tersebut terdapat kutipan pernyataan imam Syafi'i sebagai berikut:

ثلاثة ان اكرمتم اهانوك و ان اهنتم اكرموك : المرأة و الخادم و النبطي

*Ada 3 kelompok jika kalian memuliakannya, maka sebaliknya mereka akan membuatmu hina. Jika kamu membuat mereka hina, maka sebaliknya mereka akan membuatmu mulia, mereka : perempuan, pembantu, dan perempuan jelata.*⁴⁰

Ucapan tersebut tidak dapat dilacak sumber rujukannya. Jika perempuan ditempatkan di kelompok orang jelata dan pelayan, itu pasti akan mengurangi kesejajaran perempuan dan laki-laki serta menempatkan derajat perempuan di bawah laki-laki. Seperti disebutkan dalam pernyataan tersebut, klasifikasi perempuan yang membalas penghormatan dengan penghinaan menunjukkan bahwa perempuan dianggap tidak layak untuk dihormati karena mereka memiliki perangai yang berbeda dengan laki-laki.

Pada bagian lain dari kitab ini terdapat kutipan sebuah hadis yang menyatakan bahwa perempuan harus menerima hak laki-laki. Dalam sebuah kutipan hadis, Rasulullah bersabda:

ان من حق الزوج على الزوجة اذا ارادها فراودها عن نفسها و هي على ظهر بعير لا تمنعه

Termasuk dari kewajiban istri kepada suami ialah apabila suami menginginkan hubungan seksual dengan istrinya, kemudian dia mulai merayu istrinya yang saat

⁴⁰ 'Uthman, *Irshad*, 28

*itu sedang sedang duduk di atas unta, Sang istri dilarang mencegah keinginan suaminya.*⁴¹

Pernyataan hadis tersebut dijadikan argument penguat bahwa suami memiliki kendali atas istri. Suami memiliki hak kendali untuk memulai hubungan seksual. Posisi perempuan dalam relasi seksual adalah objek nafsu laki-laki, ia tidak bisa memulai, apalagi menolak keinginan seksual suami.

Kitab tersebut juga mengandung narasi penuh kekerasan dengan mengutip sabda Rasulullah yang menyamakan perempuan dengan pezina jika ia pergi dari rumah dan menunjukkan aroma parfumnya kepada laki-laki. Penulis mengutip hadis tanpa menyebutkan perawi dan mata rantai sanadnya sebagai berikut:

ايما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية

*Perempuan manapun yang mengenakan parfum yang harum, lalu bepergian dan berlalu lalang di antara orang-orang agar mereka mencium bau harum parfumnya, maka perempuan itu sama dengan pezina.*⁴²

Narasi kekerasan juga digunakan penulis ‘Uqu>d al-Lujain ketika menguraikan hak dan kewajiban dalam relasi suami dan istri. Penulis menggunakan ayat, beberapa hadis atau athar, serta pendapat ulama’ untuk mendukung argumennya. Pada kenyataannya, pilihan ayat, hadis dan lainnya tersebut mengandung narasi yang mengarah kepada kekerasan. Shaikh Nawawi sebagai penulisnya, menerangkan suami berhak untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam satu *al-fas}l* (sub bab bahasan) tentang hak-hak istri. Dia menyatakan bahwa suami dapat memukul istri karena satu dari beberapa alasan:

- a. Mengabaikan keinginan untuk mengenakan perhiasan.
- b. Menolak keinginan suami untuk berhubungan badan
- c. Bepergian meninggalkan rumah tanpa izin
- d. Menyakiti bayinya yang masih kecil hanya karena menangis
- e. Mengejek laki-laki selain suaminya
- f. Merusak pakaian dari suaminya
- g. Berkomunikasi dengan pria lain atau berkomunikasi dengan suaminya tapi dengan maksud agar suaranya didengar oleh laki-laki lain
- h. Mempertontonkan wajah kepada pria lain

⁴¹ *Ibid*, 60

k. Menolak untuk mandi suci setelah haid dan

l. Meninggalkan shalat.⁴³

Pentahbisan kuasa laki-laki atas perempuan adalah salah satu dari dua belas alasan suami memukul istri. Suami menjadi orang tunggal yang mengontrol rumah tangga dan memiliki kekuatan hukum untuk melakukan kekerasan. Penulis tidak menjelaskan dengan detail mengapa jika istri mengabaikan keinginan suami untuk berhias, suami akan memukulnya. Ini juga berlaku untuk sebelas alasan tambahan yang dibiarkan tanpa keterangan yang memuaskan.

Selain itu, dalam buku ini dijelaskan tentang sikap dan perilaku seorang suami terhadap istri mereka sebelum melakukan pemukulan. Penjelasan ini terdapat pada pragraf berikutnya setelah pragraf yang menjelaskan beberapa argumen yang menyebabkan seorang suami berhak memukul pasangannya. Karena alasan tertentu, seorang suami dapat memukul istri dengan keras, namun ia wajib memperlakukannya dengan baik. Seorang suami wajib menasehati istrinya secara persuasif, memberikan nafkah sesuai dengan yang dia mampu, sabar dan tabah atas perilaku istri yang menyakiti hatinya, dan tetap memperlakukannya dengan lemah lembut.⁴⁴

Pragraf ini sebagai pragraf pembanding atas pernyataan kekerasan pada bahasan sebelumnya tentang kewenangan laki-laki melakukan pemukulan terhadap istrinya. Walaupun demikian, penulis kembali terjebak menyampaikan pernyataan kekerasan. Ia menegaskan bahwa sikap lembut harus ditunjukkan oleh suami kepada istri karena mereka merupakan makhluk yang memiliki akal dan agama yang kurang sempurna. Alasan yang dinyatakan penulis ini menggambarkan pernyataan diskriminatif terhadap para istri. Ditambah lagi, alasan tersebut oleh penulisnya disandarkan kepada sabda nabi yang secara redaksional memberi kesan diskriminasi. Nabi bersabda:

لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ سَتَرَ الْمَرْأَةَ بِالْحَيَاءِ لَكَانَتْ لَا تُسَاوِي كَفًّا مِنْ ثَرَابٍ.

*Andai Allah tidak menutupi perempuan dengan rasa malu, tentu ia (bahkan) tidak setara dengan sekepal tanah.*⁴⁵

⁴³ Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi al-Bantani, *Sharh 'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (ttp,tp,tth),¹²

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Hadis ini juga tidak disertai perawi dan mata rantai sanadnya. *Ibid.*,

C. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, Islam merupakan agama yang mempromosikan keselamatan, keamanan, dan perdamaian. Esensi dari ajaran Islam adalah rahmah, kasih sayang, dan perlindungan terhadap semua makhluk hidup, termasuk penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Meskipun demikian, adanya penafsiran yang keliru terhadap teks-teks suci agama sering kali menyebabkan tindakan kekerasan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ambiguitas makna dalam teks-teks keagamaan dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang bertentangan, terutama mengenai posisi dan peran perempuan. Kitab kuning, sebagai referensi ajaran Islam, memainkan peran penting dalam tradisi keilmuan Islam dan memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Namun, dalam beberapa kasus, kitab-kitab tersebut memuat narasi yang bisa disalahpahami dan digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami teks-teks keagamaan secara holistik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan makna yang lebih luas dan tujuan asli dari ajaran tersebut. Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan, terutama di negara dengan umat Islam sebagai mayoritas penduduknya seperti Indonesia, menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan ajaran agama yang benar perlu terus ditingkatkan. Pemahaman yang mendalam dan benar terhadap ajaran Islam serta penghargaan yang tinggi terhadap perempuan harus terus disosialisasikan untuk mengurangi kekerasan dan diskriminasi. Islam mengajarkan perdamaian dan keadilan, dan sudah saatnya kita kembali kepada inti ajaran tersebut untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil bagi semua.

Referensi

- ‘Abd Allah, Muhammad bin. *Ahkam al-Qur’an*. Vol.3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2003
- (al) ‘Adwi, Safau al-Dawi Ahmad, *Ihda’ al-Dibajah bi Sharh Sunan Ibn Majah*, Vol. 2, Ttp: Maktabah Dar al-Yaqin.
- Armstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*. Terj. T. Hermaya, Bandung: Mizan. 2013
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought. 2007
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hove. 2002
- (al) Ghazali, Muhammad, Tantawi, Muh}ammad Sayyid, Hashim, Ah}mad ‘Umar, *al-Mar’ah fi al-Islam*, ttp: Akhbar al-Yaum.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, vol.5, Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah. 1984

- (al) Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Badai' al-Tafsir*, vol. 1, Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1428 H
- L Esposito, John. *Religion and Violence*. Washington DC: Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University. 2016
- Mujib, A. dkk. *Intelektualisme Pesantren, Potret Tokoh dan cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*. Jakarta : Diva Pustaka. 2004
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Nawawi, Muh}ammad bin 'Umar. *Sharh 'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain*, (al) Qaradawi, Yusuf, *al-Sahwah al-Islamiyyah bain al-Juhud wa al-Tatarruf* , Kairo: Dar al-Shuruq. 2001
- (al) Qattan, Manna' Khalil. *Mabah ith fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi metodologi menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2005
- (al) Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol 22, Beirut: Muassasah al-Risalah. 2006
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Vol.5, Kairo: Dar al-Shruq. 2003
- Ritzer, George. *Contemporary Sociological Theory*, Newyork: Alfred A. Knopf. 1988
- Shakir, Ahmad. *'Umdah al-Tafsir 'an al-Hafiz Ibn Kathir Mukhtasar Tafsir al Qur'an al-'Aim*, Vol.3, Ttp: Dar al-Wafa'. 2005
- Shaltūt, Maḥmūd. *al-Qur'ān wa al-Qitāl*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī. 1985
- Tihami, Muhammad. *Qurrah al-'Uyun bi Sharh Nazm Ibn Yamun fi Adab al-Nikah*, Beirut: Dar Ibn Hazm. 2004
- (al) Wahidi, 'Ali bin Ahmad, *Asbab al-Nuzul* , Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1991
- , *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid* , Vol. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994
- Warner, Bill. *The Islamic Trilogy, The 149 Sword Verses of the Koran*, UK. CPSI.
- Website:
- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/3066/pdf>.
- <https://kemenag.go.id/opini/kitab-kuning-dan-tradisi-keilmuan-pesantren-v5u53a>
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura>
- <https://www.merdeka.com/khas/banyak-kekerasan-terhadap-perempuan-atas-nama-agama-wawancara-y-chuzaifah-2.html>